

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan. (2006). *Aneka perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Afandi, A. (1986). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut Hukum Perdata*
- Abidin, S., & Aminudin. (n.d.). *Fikih munakat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afandi, A. (1986). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama (Cet. V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atardi, I. K. (1987). *Hukum adat Bali dengan aneka masalahnya dilengkapi yurisprudensi (Cet. II)*. Denpasar: Setia Lawan.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan (Vol. 1)*. Malang: UMMPress.
- Englard, I. (2009). *Corrective and distributive justice: From Aristotle to modern times*. Oxford University Press.
- Hadikusuma, H. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanitijo Soemitro, R. (1998). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Hasan, K. N. S., & Sumitro, W. (1994). *Dasar-dasar memahami hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia

Publishing.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: Rineka Putra.

Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Prodjoamidjojo, M. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Sahlany, M. (1991). *Perkawinan dan problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Sayuti Thalib. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Cet. V). Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:

Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono Soekanto. (1990). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, R. H. (1998). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia

Indonesia.

Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.

Suryabrata, S. (1987). *Metode penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thalib, S. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Cet. V). Jakarta: UI Press.

Umar Haris Sanjaya, & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Umar Haris Sanjaya. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Universitas Indonesia.

**Jurnal :**

Anam, K. (2017). Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam berpoligami. *Yustitiabelen*, 3(1), 12–13.

Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.

Anwar, S. (2015). Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua. *Proceeding of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.

- Aswira, S., & Santoso, B. (2019). Tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare. *Notarius*, 12(2), 608–625.
- Atmadianti, S., & Rizal, M. (2024). Marriage Annulment Application Due to Lies and Fraud: A Case Study of Decree Number 3572/Pdt.G/2023/PA.Ckr. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 374–390. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.510>
- Azis, M., & Qayyum, A. R. (2022). Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 146–157. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>
- Badaru, B. S. (2022). Journal of Lex Theory (JLT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 122–135. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=Peran> Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar
- Bashori, M. (2017). *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)* (Skripsi, UIN Walisongo).
- Bazić, J. (2021). Religious marriage between consent and coercion - Čović Ana: Family And Legal Aspects Of Religious Marriages, Institute of Comparative Law, Belgrade, 2020. *Socioloski Pregled*, 55(2), 593–600. <https://doi.org/10.5937/socpreg55-31820>
- Brata, G. G. M. (2019). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. *Notarius*, 12(1), 449.
- Damanik, J. (2022). Tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. *JURIPOL*, 5(1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>

- Devi, Y. F., Anam, M., Wardana, F. P., & Erowati, E. M. (2024). Alasan dan prosedur hukum pembatalan perkawinan dalam KUHPerdara. *Philosophiamundi*, 2(4), 8–14.
- Dhia, M. N. N., Mayang, T., & Pratiwi, I. M. (2021). Pendampingan peningkatan mutu layanan melalui digitalisasi informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(38), 116–130.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Ijtima'iyya*, 8(2), 83.
- Farhan, A., & Guntara, D. (2022). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena penipuan identitas suami. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Hakim, M. H. R., & Ciptorukmi, A. S. N. (2019). Salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Privat Law*, 7(1).
- Hardhani, V. M., & Mulyadi, Y. (2016). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Hasuka, J. M. A., & Ratna, E. (2025). Tinjauan yuridis tentang pembatalan perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4592–4601.
- Hiola, R. B., Thalib, M. C., & Kamba, S. N. M. (2023). Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5).
- Katarina, D., Saiban, K., & Indrayanti, K. W. (2023). Marriage Cancellation According to Positive and Religious Law in the Perspective of Protection of Children and Women. *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature*, 6(02), 87–

93. <https://doi.org/10.36349/easjehl.2023.v06i02.008>

- Litani, J. Al, Fajri, M., Putra, M., Kenotariatan, M., & Indonesia, U. (2022). MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN ( Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0174 / Pdt . G / 2020 / PA . Tnk ). V(1), 244–250.
- Lubis, M. I. M. (2019). *Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat terhadap kedudukan anak* (Tesis, Universitas Indonesia).
- Maulla, J., Otich, D., Setiawan, R. W., & Mufid, M. (2025). Konsep dan tipe keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Nusantara*, 3(1).
- Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *Voice Justisia*, 6(2), 36–48.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Novitta, F. D. (2022). Tinjauan yuridis tentang pembatalan perkawinan karena penipuan pihak laki-laki. *Journal Justice*, 4(1).
- Pandit, I. G. S. (2018). Konsep keadilan dalam persepsi bioetika administrasi publik. *Public Inspiration*, 2–3.
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 154.
- Rasyid, A. (2022). PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN PUTUSAN MK NOMOR 46 TAHUN 2010. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)*, 2(1), 73–92. <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.438>
- Ritonga, Z. (2024). Studi kasus alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(1), 39–50.
- Rizki, R. A., Sriono, S., & Risdalina, R. (2021). The Legal Aspect of Cancellation of

- a Marriage Due To Formed Identity (Case of Decision Number 586 / PDT.G / 2014 / PN. JAKSEL). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(2), 2658–2663. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1972>
- Rusli, T. (2013). Pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Sabrina, A. (2021). *Analisis penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa* (Literatur review, UPI).
- Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan identitas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 716.
- Suprayitno, S., Sumarwoto, & Purnomosidi, A. (2021). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka. *Rechstaat Nieuw*, 5(2), 119–120.
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan kedudukan KUA dalam pengajuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. *Al-Manhaj*, 5(1), 373–384.
- Tarigan, E. H., Turisno, B. E., & Widanarti, H. (2025). Pembatalan status perkawinan seorang wanita bersuami dua berdasarkan penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 726.
- Turatmiah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 163–179.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.

**Skripsi :**

Aulia, S. T. (2024). *Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan* (Skripsi). Universitas Islam Negeri.

Bashori, M. (2017). *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Farhan Asyhadi & Deny Guntara, Skripsi “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas Istri*” (Karawang: Universitas Buana Perjuangan, 2022)

Janner Damanik, Skripsi “*Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*” (Medan: Universitas Amir Hamzah, 2022)

Lubis, M. I. M. (2019). *Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat terhadap kedudukan anak* (Skripsi). Universitas Indonesia.

Nayaasa, S. R. (2023). *Analisis yuridis pembatalan perkawinan karena penipuan identitas* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Veronika Devi Sasmita, Skripsi: “*Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang Tidak Sah*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Wno.

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Wno.

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

